

## TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN PIDANA ISLAM

**Ali Maulida<sup>1</sup>, Didin Hafidhuddin<sup>2</sup>, Ulil Amri Syafri<sup>3</sup>, Abas Mansur Tamam<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>STAI Al Hidayah Bogor

<sup>2,3,4</sup>Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

email:

alimaulida77@gmail.com

hafidhuddin@yahoo.com

ulamris@gmail.com

abbasmanta@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*Culture of corruption has ingrained and become an acute disease in Indonesian. There have been many regulations made by the government to realize the determination to eradicate corruption. Existing legal institutions have explained the types and legal sanctions for various acts that are categorized as corruption. In the discourse of Islamic law there are legal guidelines that explain various acts of injustice and treachery that fall into the category of corruption. This study concludes that criminal acts of corruption in the perspective of Indonesian law and Islamic crime are as follows: First, the types of acts that fall under the category of corruption in the Indonesian legal perspective are the abuse of the authority of state officials in the form of: related to state financial losses; related to bribery; related to embezzlement in office; related to extortion; related to cheating; related to conflicts of interest in procurement; and related to gratification. Second, several types of criminal acts (jarimah) in Islamic criminalism that approach the terminology of corruption in the present include: ghulul (embezzlement), risywah (bribery), ghashab (forcibly taking the rights/property of others), treason, and al-maks (illegal fees).*

*Keywords: corruption, cheat, betrayal, trust, position.*

### ABSTRAK

Kultur korupsi telah mendarah daging dan menjadi penyakit akut di bangsa Indonesia. Telah banyak regulasi yang dibuat pemerintah untuk merealisasikan tekad pemberantasan korupsi. Pranata hukum yang ada telah menjelaskan jenis dan sanksi hukum atas berbagai perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi. Dalam wacana hukum Islam terdapat pedoman hukum yang menjelaskan berbagai tindak kezaliman dan pengkhianatan amanah yang termasuk kategori korupsi. Penelitian ini menyimpulkan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidana Islam sebagai berikut: *Pertama*, jenis perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana korupsi dalam perpektif hukum Indonesia adalah penyalahgunaan kewenangan pejabat negara berupa: terkait dengan kerugian keuangan negara; terkait dengan suap-menyuap; terkait dengan penggelapan dalam jabatan; terkait dengan perbuatan pemerasan; terkait dengan perbuatan curang; terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan terkait dengan gratifikasi. Kedua, beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dalam pidana Islam yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang antara lain adalah: *ghulul*

(penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghashab* (menggambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, dan *al-maks* (pungutan liar).

**Keywords:** *korupsi, curang, khianat, amanah, jabatan.*

## A. PENDAHULUAN

Korupsi saat ini telah menjadi penyakit akut dan mendarah daging di bangsa Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan adanya akar historis yang cukup kuat bahwa kemunculan dan perkembangan korupsi telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Struktur feodal yang cenderung dan diwarnai dengan tindak kezaliman telah subur dan menjadi budaya sejak zaman kerajaan masa lampau. Tindakan para penguasa yang bukan hanya cenderung ‘minta dilayani’ rakyatnya, bahkan menindas dan merampas harta mereka menjadi hal yang biasa.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan pemberantasan korupsi sejak pasca kemerdekaan. Hal tersebut dilandasi bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena bersifat sistemik dan endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk itulah banyak peraturan dan lembaga antikorupsi yang telah dibentuk oleh pemerintah sejak masa Orde Baru hingga saat ini. Berbagai perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi telah dengan jelas tercantum dalam berbagai peraturan perundangan antikorupsi.

Dalam pada itu, wacana antikorupsi sesungguhnya telah banyak dijelaskan dan terkandung dalam sumber hukum Islam. Cukup banyak ayat dan hadits nabawi yang mengandung penjelasan tentang berbagai larangan atas tindak pengkhianatan dan kezaliman yang dalam perspektif pidana Islam termasuk kategori korupsi. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini adalah upaya untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidana Islam.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Korupsi di Indonesia

Berbicara tentang korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masalah budaya masyarakatnya. Boesono Soedarso menggambarkan bahwa

---

<sup>1</sup> Yuni Retnowati. (2014). Relevansi Gerakan Antikorupsi Untuk Pembangunan. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan*, 18(1). FISIP Universitas Pembangunan Nasional. hlm. 28.

masalah korupsi di Indonesia lebih merupakan masalah kultural daripada masalah hukum. Korupsi bukanlah hanya soal jujur atau tidak jujur yang bisa diselesaikan di pengadilan, akan tetapi banyak hal yang lebih dalam dan kompleks daripada itu.<sup>2</sup>

W.F. Ogborn menegaskan adanya *the principle of continuity* (prinsip kesinambungan) dalam perkembangan kultur. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa di dalam perkembangan kultur dan setiap culture trait (sifat budaya) yang baru adalah pertumbuhan dari culture trait yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, sejarah perilaku korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Pandangan tersebut menjadi penting untuk memahami bahwa korupsi yang telah termasuk dalam kebiasaan dan tata cara hidup golongan elit dan berpengaruh dalam masyarakat Indonesia perlu ditinjau dalam hubungannya dengan sejarah kultur Indonesia.<sup>3</sup>

Struktur feodal di Jawa telah hidup dengan cukup lama. Boesono Soedarso menguraikan adanya suatu cita-cita dalam peradaban feodal, yaitu kekuasaan yang ingin diakui harus tampak dari

kemuliaan dengan bentuk banyaknya pengikut setia, perhiasan yang mahal dan tindakan yang gagah dari orang yang berkuasa. Penghormatan dan pengabdian yang berlebihan, semua itu menimbulkan rasa bahwa kelebihan itu adalah suatu keharusan serta kewajaran. Karena itu, masalah pangkat, kebesaran keraton, penghormatan dan upacara dianggap sebagai hal yang sangat penting.<sup>4</sup>

Proses perfeodalan yang intensif dan telah dimulai pada abad ke-17 itu demikian luas meliputi kehidupan ekonomi dan kebudayaan. Dengan proses perfeodalan yang demikian itu tradisi kebangsawanan makin berkembang, sedangkan tradisi ekonomi hampir hilang semuanya. Kebutuhan pemerintah yang besar dipenuhi dengan barang-barang yang dituntut oleh pemerintah dari penduduk. Produksi, arus barang dan jasa diatur dengan ikatan feodal, yaitu suatu hubungan kekuasaan dan ketaatan antara penguasa dengan rakyat.

Dari gambaran budaya yang demikian, dapat dipahami tesis yang disimpulkan oleh Boesono Soedarso bahwa semua pemerintahan kerajaan kuno mempunyai kecenderungan pada kelaliman. Politik ekonomi dari raja-raja Jawa bukanlah politik kemakmuran,

---

<sup>2</sup> Boesono Soedarso. (2009). *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI Pers. hlm. 103.

<sup>3</sup> Boesono Soedarso. (2009). hlm. 15.

---

<sup>4</sup> Boesono Soedarso. (2009). hlm. 23.

tetapi diarahkan untuk kepentingan keraton. Dengan kata lain, yang terjadi adalah eksistensi rakyat untuk melayani para raja dan penguasa, bukan sebaliknya.<sup>5</sup>

Datangnya Belanda ke Indonesia menyebabkan kekuasaan raja-raja di Jawa sedikit demi sedikit surut. Para Bupati tidak lagi dibawahahi oleh para raja, tetapi langsung oleh pemerintah Belanda. Namun peralihan kekuasaan ini tidak banyak merubah proses pemerintahan dan budaya yang telah berakar sebelumnya. Pola hubungan penguasa dengan rakyatnya tetap tidak berubah, bahkan sejauh untuk kepentingan Belanda maka hal tersebut dimanfaatkan dan dihidupkan. Para regent atau bupati dengan kekuasaan Belanda di atasnya menjadi lebih aman kedudukannya sebagai *aristocratic class* daripada masa sebelumnya ketika adat masih membatasi kekuasaannya dan para petani mempunyai cara tersendiri untuk melawan penguasa yang sewenang-wenang.<sup>6</sup> Para *regent* hidup sebagai raja-raja dengan ratusan hamba sahaya yang lebih banyak digunakan untuk kemegahan mereka. W.F. Wertheim mengungkap kehidupan istana raja-raja kecil yang ‘tidak sehat’ itu:

“They were places where a leisure class, with a large retinue of parasites, house slaves, body guards flocked together to amuse themselves night and day”.<sup>7</sup> (Mereka adalah tempat di mana golongan kapitalis dengan sekelompok besar parasit, para budak dan para penjaga, berkumpul untuk menghibur para kapitalis itu siang dan malam).

J.D. Burhger juga menggambarkan budaya ‘nyanggrah’ di Priangan, yaitu perampasan anak-anak perempuan dan kuda atau barang-barang lain milik rakyat kecil yang dilakukan oleh bupati. Jika ada penduduk desa memiliki kuda yang bagus, maka bupati mengirim seorang utusan dengan membawa gunting. Setelah surinya digunting maka otomatis berpindahlah hak atas kuda itu.<sup>8</sup>

Douwes Dekker, seorang Belanda yang diangkat sebagai assistant resident Lebak abad ke-19, yang berempati terhadap penderitaan rakyat Indonesia pada masa itu, melalui novel buah karyanya Max Havelaar,<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wertheim. (2009). *Indonesian Society in Transition*, dalam Boesono Soedarso, *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*. hlm. 31.

<sup>8</sup> J.D. Burhger. (2009). *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, dalam Boesono Soedarso, *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*. hlm. 31-32.

<sup>9</sup> *Max Havelaar* adalah sebuah roman karya Multatuli, nama samaran dari Edward Douwes Dekker, yang ia tulis tahun 1859. Tahun 1860 untuk pertama kalinya Max Havelaar terbit dalam bentuk buku yang kemudian diakui sebagai karya

---

<sup>5</sup> Boesono Soedarso. (2009). hlm. 21

<sup>6</sup> Boesono Soedarso. (2009). hlm. 30.

menggambarkan tindak kezaliman berupa pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Lebak saat itu:

“Selalu saya melihat berbondong-bondong rakyat berjalan melalui rumah saya. Mereka itu telah dipanggil oleh bupati dari tempat yang bermil-mil jauhnya untuk bekerja baginya. Di antara mereka terdapat perempuan-perempuan yang hamil, ibu-ibu yang menggendong atau menuntun anak-anak. Orang-orang ini tidak mendapat upah ataupun makan untuk kerjanya. Di waktu malam mereka menggeletak begitu saja di jalanan. Mereka makan daun-daunan dan akar-akaran tanaman dan juga ada yang makan pasir.”<sup>10</sup>

Lebih lanjut Douwes Dekker menggambarkan bahwa penindasan yang dilakukan oleh para bupati sudah sangat biasa terjadi.

Dari ulasan sejarah tersebut dapat dipahami bahwa sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh budaya korupsi yang didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Perilaku korupsi dari sebagian besar kalangan bangsawan sangat dominan. Motif memperkaya diri pribadi dan keluarga sangat jelas terlihat. Dalam

aspek ekonomi, para raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat pada umumnya hidup dalam kemiskinan dan penindasan serta harus menuruti keinginan penguasa.<sup>11</sup>

## 2. Faktor Penyebab Korupsi

Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi; Pertama, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini, pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan budaya yang dianggap lumrah oleh pelakunya. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya, melakukan korupsi karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan dengan jalan pintas.<sup>12</sup>

---

sastra yang bernilai dan banyak diperbincangkan para kritisi dunia kesusastraan. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia untuk pertama kali terbit tahun 1972 diterjemahkan oleh H.B. Jassin. Lihat: Multatuli. (1974). *Max Havelaar; Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda*. Bandung: Penerbit Djambatan.

<sup>10</sup> Boesono Soedarso. (2009). hlm. 35.

---

<sup>11</sup> Harun Al-Rasyid. (2016). *Fikih Korupsi; Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm.115.

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, dkk. (2006). *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Faktor penyebab terjadinya korupsi secara umum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam; Pertama, faktor internal berupa dorongan dari diri pemegang amanah untuk menyalahgunakan kekuasaan, misalnya: rakus terhadap harta, iri kepada orang lain, atau terbentur kebutuhan mendesak. Kedua, faktor eksternal, yaitu sistem pemerintahan atau kepemimpinan yang tidak seimbang sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pemegang amanah untuk melakukan korupsi.<sup>13</sup>

Pada sisi lain, terjadinya korupsi disebabkan oleh setidaknya tiga hal:

Pertama, *corruption by greed* (faktor keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak terdesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah memiliki jabatan tinggi, gaji besar, dan kemewahan, tetapi kerakusan yang tak terbendung menyebabkannya terlibat praktik korupsi.

Kedua, *corruption by need* (faktor kebutuhan). Korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic need*). Misalnya, korupsi yang dilakukan seseorang yang gajinya sangat rendah

jauh di bawah standar upah minimum dan terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu.

Ketiga, *corruption by chance* (faktor peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan, dan sebagainya. Biasanya hal ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, dan keroposnya penegakan hukum yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera. Dalam kenyataan sehari-hari, seringkali korupsi justru diberi kesempatan dan peluang, bahkan dilindungi, sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korup.<sup>14</sup> Ketiga sebab tersebut terkadang menyatu. Dengan kata lain seorang koruptor, di samping mentalnya serakah, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, juga ditunjang adanya peluang atau kesempatan yang aman untuk korupsi.

Dari sudut pandang lain, walaupun secara substansi memiliki kesamaan, terjadinya korupsi juga dapat disebabkan oleh beberapa hal;

---

Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban. hlm. 13.

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, dkk. (2006). hlm. 13-14.

---

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, dkk. (2006). hlm. 14-15.

Pertama, rendahnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya pendidikan agama yang hanya menekankan aspek kognitif dan melupakan aspek afektif dan psikomotorik; atau bertambahnya ilmu pengetahuan agama tanpa dibarengi dengan peningkatan pengamalan. Hal ini juga menjadi titik awal perubahan nilai-nilai sosial-budaya di masyarakat yang mengarah pada pola hidup individualistik (mementingkan diri sendiri), materialistik (mengejar kebutuhan bendawi), serakah, konsumtif (boros), hedonistik (mengejar kepuasan sesaat), permisif (sikap serba boleh tanpa peduli aturan), dan cenderung bermewah-mewahan.

Kedua, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun nonprofit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter. Dalam kondisi demikian, kecenderungan terjadi penyelewengan kekuasaan sangat tinggi. Ini menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi dan suap-menyuap.

Ketiga, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, dan DPRD) sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif (presiden, gubernur, bupati dan walikota). Biasanya hal ini diawali dengan cara yang tidak sah dalam memperoleh kekuasaan (jabatan

publik) dengan *money politics*, manipulasi surat suara, atau politik dagang sapi. Jika rekrutmen politiknya bermasalah, maka pada gilirannya kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau kelompok, mengabaikan tanggung jawab sosial, serta menghalalkan segala cara.

Keempat, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegak hukum, serta sanksi hukum yang tidak menjerakan bagi pelaku korupsi. Sebuah kepemimpinan atau pemerintahan yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat cenderung bertindak korup (*power tends corrupt*). Walaupun lembaga pengawasan telah dibentuk, tetapi jika penegak hukumnya tidak jujur, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula, jika pengawasan dan penegakan hukum telah berjalan dengan baik, tetapi tidak ditunjang dengan hukuman atau sanksi yang berat dan tegas, maka korupsi akan tetap berlangsung. Para koruptor merasa bahwa keuntungan korupsi lebih besar dari resiko hukum.

Kelima, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari. Sulit mencari pemimpin yang sederhana, hemat, qona'ah (menerima dan menikmati rizki yang sudah ada), wara' (menjaga diri dari hal-hal yang

syubhat), dermawan, dan tidak bermental rakus.

Keenam, rendahnya upah pegawai/karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan. Tingkat upah atau gaji juga ikut berpengaruh pada meluasnya tindak korupsi, walaupun tidak bisa dipukul rata. Kenyataan sering menunjukkan, jika penghasilan sangat kecil atau di bawah standar sehingga tidak cukup menutupi kebutuhan pokok akan memicu terjadinya korupsi. Seringkali penghasilan yang kecil namun tidak sesuai dengan tanggung jawab dan resiko tugas yang sangat besar.<sup>15</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa korupsi awalnya disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang rawan sehingga orang melakukan korupsi dengan motif mempertahankan hidupnya. Akan tetapi kian lama motif ini bergeser menjadi motif ingin memperoleh kemewahan hidup. Penyebab lainnya adalah berupa kelemahan mekanisme organisasi dan tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan secara wajar. Menurut Baharudin Loppa, hal ini akan

mendorong seseorang yang tidak kuat imannya melakukan korupsi.<sup>16</sup>

### **3. Kebijakan Antikorupsi di Indonesia**

#### **a. Lembaga Antikorupsi di Indonesia**

Sejak pasca kemerdekaan Indonesia tercatat sejumlah lembaga negara telah dibentuk dengan membawa misi pemberantasan korupsi, meskipun beberapa ada yang dibubarkan dengan berbagai alasan.<sup>17</sup> Lembaga-lembaga tersebut adalah<sup>18</sup>: Bapekan (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara) dibentuk pada awal tahun 1959; Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) dibentuk pada 1959; Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparatur) dibentuk pada 1964; TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) dibentuk pada awal era Presiden Soeharto; Komisi Empat, dibentuk pada

---

<sup>16</sup> M. Nurul Irfan. (2012). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. hlm. 36.

<sup>17</sup> Jatuh bangun lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia telah banyak diulas khususnya oleh para praktisi antikorupsi, di antaranya dapat dilihat pada tulisan Febri Diyansyah. Lihat: "Membunuh KPK", <https://nasional.kompas.com/read/2012/10/03/09245548/Membunuh.KPK>, diunduh pada 19/08/2018; Bambang Waluyo. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2). hlm. 170; Suraji. (2008). Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya, *JKAP: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 12(2). hlm. 137-142.

<sup>18</sup> Fadrik Aziz Firdausi, "Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi", <https://historia.id/modern/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB>, diunduh pada 18/08/2018.

---

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, dkk. (2006). hlm. 16-17.



1970; KPKPN (Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara; TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dibentuk pada era Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keppres No. 19/2000.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia pada saat ini ada beberapa lembaga dan komisi yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi, baik dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan atau penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Peradilan Umum dan Pengadilan Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi). Lembaga dan komisi tersebut adalah Lembaga Kepolisian,<sup>19</sup> Lembaga Kejaksaan,<sup>20</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Peradilan (Peradilan Umum dan Pengadilan Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi).

#### **4. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

##### **a. Pranata Hukum Antikorupsi di Indonesia**

Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi yang telah banyak merugikan keuangan negara, telah banyak peraturan, lembaga dan komisi

yang telah dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia. Elwi Danil mengutarakan bahwa dalam sejarah hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.<sup>21</sup>

Sementara itu Surachmin menjelaskan bahwa sebelum diberlakukannya UU No. 31 tahun 1999, definisi korupsi terus berkembang. Hal ini dapat dilihat melalui perkembangan peraturan yang memuat materi Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

*Pertama*, UU No. 24 PRP tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, di mana rumusan tindak pidana korupsi yang tertuang adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri dan mensyaratkan lebih dahulu adanya suatu kejahatan atau

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi. (2011). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 47.

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi. (2011). hlm. 52.

---

<sup>21</sup> Elwi Danil. (2014) *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 5.

pelanggaran yang dilakukan serta harus dapat dibuktikan.

*Kedua*, UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana rumusan tindak pidana korupsi yang dimuat tanpa mensyaratkan terlebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran yang harus dilakukan, melainkan menghendaki adanya sarana ‘melawan hukum’ dalam melakukan perbuatan pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

*Ketiga*, UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dijelaskan tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu:

- a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- b. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan

keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

*Keempat*, UU No. 3 tahun 1971 yang diganti dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, dengan harapan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.<sup>22</sup>

Lilik Mulyadi mengutarakan secara kronologis sedikitnya ada delapan fase<sup>23</sup> perkembangan peraturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu:

- a. Fase ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menanggulangi korupsi.

Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan terhadap perbuatan oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya. Menurut P.A.F. Lamintang yang dimaksud dengan Tindak Pidana Jabatan

---

<sup>22</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya. (2015). *Strategi dan Teknik Korupsi; Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12-13.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi. (2011). hlm. 3-4.

atau *ambtsdelicten* adalah sejumlah tindak pidana-tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.<sup>24</sup>

Pada KUHP Tindak Pidana Jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi tersebut terdapat di dalam Bab XXVIII KUHP, yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418, 419 dan 420 KUHP) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, 425 dan 435 KUHP).

Soedjono Dirjosisworo mengkritisi ketentuan-ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP tersebut ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi, sehingga dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang. (2011). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (2011). hlm. 5.

<sup>25</sup> Soedjono Dirdjosisworo. (2011). *Masalah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. hlm. 5.

Karena ketidakmampuan KUHP tersebut, penguasa militer dalam suasana negara dalam keadaan perang telah mengeluarkan beberapa peraturan berikut ini.

- b. Fase Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 jo Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang.

Perkembangan fase kedua ini dikenal munculnya peraturan-peraturan mengenai korupsi, yaitu:

- 1) Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
- 2) Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda.
- 3) Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang.

Perkembangan yang cukup signifikan terlihat bahwa dalam Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 mulai diperkenalkan batasan korupsi, yaitu:

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak

langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara;

- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kewenangannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan materil baginya.<sup>26</sup>

Dari ketiga Peraturan Penguasa Militer ini, secara eksplisit Soedjono Dirdjosisworo menyimpulkan bahwa di samping hal-hal yang berhubungan dengan keadaan darurat sebagaimana telah diuraikan di muka, maka pada ketiga Peraturan Penguasa Militer tersebut tercermin bahwa pihak penguasa pada saat itu menetapkan kehendak politik (*political will*) dengan tekad yang sungguh-sungguh berusaha memberantas korupsi di Indonesia.<sup>27</sup>

- c. Fase Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 jo Undang-Undang

No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya.

Pada Keputusan Presiden ini dilahirkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda.

Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini disebabkan perbuatan korupsi yang sangat merajalela di masa itu, sehingga diharapkan dalam waktu sesingkat mungkin perbuatan korupsi dapat diberantas.<sup>28</sup>

- d. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Pada fase ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960. Selanjutnya, dalam praktek peradilan, peraturan ini dikenal dengan istilah 'Undang-Undang Anti Korupsi'.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi. (2011). hlm. 6.

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi. (2011). hlm. 9.

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi. (2011). hlm. 9.

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi. (2011). hlm. 14.

Terbitnya peraturan ini didasarkan pertimbangan bahwa peraturan antikorupsi sebelumnya bila ditinjau dari aspek yuridis dan perkembangan masyarakat kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi. Selain itu, apabila bertitik tolak dari konsiderans, sejarah mencatat bahwa undang-undang tersebut dibuat dalam keadaan darurat, sifatnya memaksa dan temporer.<sup>30</sup>

- e. Fase Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>31</sup>
- f. Fase Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>32</sup>
- g. Fase Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada fase ini mulai dikenal adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang bersifat independen sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

- h. Fase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2002.

Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003) telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006 yang memuat beberapa substansi dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Aspek filosofis KAK 2003 memberikan justifikasi filsafati mengapa tindak pidana korupsi harus ditentang, diberantas, dan dilakukan penindakan.<sup>33</sup>

#### **b. Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Menurut perspektif hukum Indonesia, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.<sup>34</sup> Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis<sup>35</sup> tindak

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi. (2011). hlm. 35.

<sup>34</sup> UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU no. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Lihat: Wicipto Setiadi. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3). hlm. 254-260.

<sup>35</sup> Ketigapuluh pasal yang memuat tindak pidana korupsi tersebut secara rinci adalah; 1) Pasal 2; 2) Pasal 3; 3) Pasal 5 ayat (1) huruf a; 4) Pasal 5 ayat (1) huruf b; 5) Pasal 5 ayat (2); 6) Pasal 6 ayat (1) huruf a; 7) Pasal 6 ayat (1) huruf b; 8) Pasal 6 ayat (2); 9) Pasal 7 ayat (1) huruf a; 10) Pasal 7 ayat (1) huruf b; 11) Pasal 7 ayat (1) huruf c; 12) Pasal 7 ayat (1) huruf d; 13) Pasal 7 ayat (2); 14) Pasal 8; 15) Pasal 9; 16) Pasal 10

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi. (2011). hlm. 14.

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi. (2011). hlm. 18.

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi. (2011). hlm. 23.

pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk dan jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan yaitu: terkait dengan kerugian keuangan negara;<sup>36</sup> suap-menyuap;<sup>37</sup> penggelapan dalam jabatan;<sup>38</sup> perbuatan pemerasan;<sup>39</sup>

---

huruf a; 17) Pasal 10 huruf b; 18) Pasal 10 huruf c; 19) Pasal 11; 20) Pasal 12 huruf a; 21) Pasal 12 huruf b; 22) Pasal 12 huruf c; 23) Pasal 12 huruf d; 24) Pasal 12 huruf e; 25) Pasal 12 huruf f; 26) Pasal 12 huruf g; 27) Pasal 12 huruf h; 28) Pasal 12 huruf i; 29) Pasal 12 B jo Pasal 12 C; dan 30) Pasal 13. (Lihat: Buku Saku KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. hlm 19-20.

<sup>36</sup> Meliputi; 1) melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; dan 2) menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. (Lihat: *Memahami Untuk Membasmi*, Buku Saku KPK. hlm. 25 dan 27.

<sup>37</sup> Meliputi; 1) menyuap pegawai negeri; 2) memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; 3) pegawai negeri menerima suap; 4) pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; 5) menyuap hakim dan advokat; 6) hakim dan advokat menerima suap. (Lihat: *Memahami Untuk Membasmi*, Buku Saku KPK. hlm. 31-53.

<sup>38</sup> Meliputi; 1) pegawai negeri menggelapkan uang atau surat berharga, atau membiarkan penggelapan; 2) pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; 3) pegawai negeri merusakkan atau membiarkan orang lain merusakkan atau membantu orang lain merusakkan alat bukti; (Lihat: *Memahami Untuk Membasmi*, Buku Saku KPK. hlm. 31-53.

<sup>39</sup> Meliputi; 1) pegawai negeri memeras; dan 2) pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. (Lihat: *Memahami Untuk Membasmi*, Buku Saku KPK. hlm. 31-53.

perbuatan curang;<sup>40</sup> benturan kepentingan dalam pengadaan;<sup>41</sup> dan gratifikasi.<sup>42</sup>

Selain itu, ada beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: 1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; 2) Tersangka tidak memberi keterangan, atau memberi keterangan yang tidak benar; 3) Bank yang tidak memberikan keterangan terkait rekening tersangka; 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Sementara itu, banyak pakar yang telah berusaha mengelompokkan jenis-jenis korupsi, antara lain M. Amien Rais membagi sedikitnya ada empat jenis korupsi;

*Pertama*, korupsi ekstortif, yaitu berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Misalnya, untuk mendapatkan HPH (Hak

---

<sup>40</sup> Meliputi; 1) pemborong berbuat curang; 2) pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; 3) rekanan TNI/POLRI berbuat curang; 4) pengawas rekanan TNI/POLRI atau penerima barang TNI POLRI membiarkan perbuatan curang; 5) pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. (Lihat: *Memahami Untuk Membasmi*, Buku Saku KPK. hlm. 31-53.

<sup>41</sup> Meliputi; pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

<sup>42</sup> Meliputi; pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK.

Penguasaan Hutan) atau fasilitas dan izin tertentu seseorang menggunakan uang untuk menyogok pejabat yang berwenang. *Kedua*, korupsi manipulatif, misalnya seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi meminta kepada eksekutif maupun legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya, sekalipun usaha tersebut berdampak negatif bagi rakyat banyak. *Ketiga*, korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena ikatan kekeluargaan, misalnya seseorang terlalu mementingkan istri, anak, menantu, keponakan untuk mendapatkan fasilitas yang berlebihan dan tidak masuk akal. Dan *keempat*, korupsi subversif, yaitu mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing, tentu dengan sejumlah keuntungan pribadi. Termasuk ke dalam jenis korupsi ini misalnya, korupsi dalam kasus penambangan oleh perusahaan asing yang kongkalikong dengan pejabat tertentu dengan pembagian yang tidak wajar, seperti yang terjadi dalam kasus Freeport, Busang, Barrick, Bre-X, dan lain-lain.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Syamsul Anwar, dkk. (2006). *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. hlm. 17-18.

## 5. Korupsi dalam Perspektif Pidana Islam

Beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dalam pidana Islam yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang yang dibahas dalam penelitian ini adalah: ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, dan al-maks (pungutan liar).

### a. Ghulul (Penggelapan)

Secara bahasa, kata ghulul berasal dari kata kerja *ghalala-yaghililu*, dengan masdarinya memiliki beberapa pola, yaitu; *al-ghillu*, *al-ghullatu*, *al-ghalalu*, dan *al-ghalīl*, semuanya bermakna *syiddat al-'athsy wa harāratuhu* (sangat kehausan dan kepanasan). Secara lebih spesifik dikemukakan dalam al-Mu'jam al-Wasīth bahwa kata ghulul berasal dari kata kerja *ghalla-yaghullu* yang berarti *khāna fi al-magham wa ghairihi* (berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lainnya). Dalam arti yang kedua ini, kata *ghulul* disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Surah Āli Imrān Ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ وَمَنْ يَعْلَلْ يَأْتِ بِمَا  
عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin Nabi S.A.W. berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari

kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (balasan) setimpal, dan mereka tidak dizalimi.”

Adapun definisi *ghulul* secara terminologis antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala’arji dan Hamid Sadiq Qunaibi dengan *akhdzu al-syai’ wa dassuhu fi matā’ihi* (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya).<sup>44</sup>

Dengan menguraikan secara lebih lengkap, Muhammad bin Salim bin Sa’id Bābashil menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulul* dengan harta rampasan perang. Semakna dengan definisi di atas, dalam kitab *al-Zawajir* dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhususkan/memisahkan harta rampasan perang sebelum dibagi, yang dilakukan oleh seorang pasukan, baik ia seorang pemimpin atau bukan, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, walaupun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.<sup>45</sup> Semakna dengan arti ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan *ghulul* dengan *al-*

*khiyanah fi al-maghnam* (pengkhianatan pada harta rampasan perang).<sup>46</sup> Demikian pula, Ibnu Qutaybah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulul* karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya pada harta miliknya.<sup>47</sup>

Dari beberapa definisi di atas, baik secara etimologis maupun terminologis dapat disimpulkan bahwa istilah *ghulul* yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang, akan tetapi kemudian berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.<sup>48</sup>

Walaupun dalam Surah Ali Imran [3] ayat 161 hanya menjelaskan sanksi di akhirat dan tidak dijelaskan sanksi di dunia, namun Rasulullah n memperjelas makna *ghulul* dalam beberapa bentuk, yaitu:

---

<sup>46</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani. *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, dalam Syamsul Anwar dkk. (2006). *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, hlm. 55.

<sup>47</sup> Muhammad ibn Abd Al-Baqi ibn Yusuf Al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani ‘ala Al-Muwattha Al-Imam Al-Malik*, dalam Syamsul Anwar dkk. (2006). *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. hlm. 55.

<sup>48</sup> Syamsul Anwar, dkk. hlm. 19-20.

---

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, dkk. (2006). *Fiqih Anti Korupsi*. hlm. 19-20.

<sup>45</sup> Syamsul Anwar, dkk. (2006). hlm. 19-20.



- 1) **Komisi**; tindakan seseorang yang mengambil sesuatu/penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan. Rasulullah bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ  
رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ  
غُلُولٌ.

“Siapa saja yang telah aku angkat dalam suatu jabatan kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul)” (H.R. Abu Daud).

- 2) **Hadiah**; orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya. Rasulullah bersabda:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

“Hadiah yang diterima para pejabat adalah korupsi (ghulul)” (H.R. Ahmad)

Dalam menerapkan larangan tindakan korupsi pada makna ini, Umar ibn Khattab rd sangat tegas dalam mengawasi integritas pejabat yang diangkatnya. Setiap kali beliau rd mengangkat wali (pejabat) di suatu wilayah, ia mewajibkan yang bersangkutan untuk menghitung kekayaannya sebelum serah terima jabatan, dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Apabila kekayaannya bertambah melebihi yang seharusnya dari gajinya, maka beliau memerintahkannya untuk memasukkan

ke dalam kas negara (khazanat al-daulah). Bahkan Umar a melarang para pejabat berbisnis, karena dengan kedudukannya, seorang pejabat dapat menggunakan pengaruhnya untuk menguasai pasar sehingga akan terjadi persaingan yang tidak sehat.<sup>49</sup>

Dengan demikian, perolehan yang pada prinsipnya diperbolehkan oleh Islam, seperti infak, sedekah, hibah, dan hadiah, dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika yang menerima hadiah itu para pejabat pemerintah atau orang yang menerima hadiah karena pekerjaannya atau profesi dan tugasnya. Hal ini diberlakukan selain dari sabda Rasulullah S.A.W. yang tegas dan jelas tersebut, juga pertimbangan adanya kekhawatiran rusaknya mental pejabat dan pudarnya obyektivitas dalam menangani suatu perkara.

Oleh karena itu, mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi yang telah disebutkan sebelumnya, maka ghulul memenuhi semua unsur korupsi dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Ghulul terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.
- (2) Ghulul merugikan orang lain dan sekaligus merugikan keuangan negara karena ghanimah dan hadiah

---

<sup>49</sup> Syamsul Anwar, dkk. (2006). hlm. 19-20. 57-58.

yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.

- (3) Ghulul terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang.
- (4) Ghulul merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.<sup>50</sup>

#### **b. Risywah (Penyuapan)**

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari bahasa Arab *rasya-yarsyu* dengan masdarnya *risywah*, *rasywah*, atau *rusywah* yang bermakna al-ju'l yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Tentang makna kata *risywah*, Ibnu Manzhur mengemukakan penjelasan Abul Abbas bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat *rasya al-farkh* berarti 'anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi'.<sup>51</sup>

Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Dalam ungkapan yang semakna, *risywah* adalah

tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Definisi terminologis ini sebagaimana penjelasan para ulama, di antaranya al-Shan'ani yang menjelaskan korupsi sebagai 'upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu'. Juga rumusan Rawas Qala'arji bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.<sup>52</sup>

Di samping rumusan tersebut, *risywah* juga dimaknai sebagai sesuatu yang diberikan kepada hakim atau selainnya agar orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkannya. Rumusan ini dikenal dengan istilah *isti'jal fi al-qadhiyah* yaitu usaha untuk menyegerakan permasalahan hukum, termasuk pengurusan masalah lainnya tanpa melalui prosedur yang berlaku karena ingin cepat proses penyelesaiannya atau sebab lain yang semisal.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, dkk. (2006). hlm. 60.

<sup>53</sup> Sebagian ulama ada yang memperkenankan suap kepada hakim atau selainnya jika bermaksud mendapatkan haknya. Namun pendapat ini dibantah oleh al-Syaukani dengan menyebutnya sebagai kebobrokan moral yang sangat luar biasa (*ghayah al-suquth*). Mereka yang sependapat dengan al-Syaukani dengan demikian berpandangan bahwa *risywah* (suap/sogok) walaupun dimaksudkan untuk tujuan yang tidak merugikan orang lain tetap dilarang

---

<sup>50</sup> Syamsul Anwar, dkk. (2006). hlm. 59-60.

<sup>51</sup> Syamsul Anwar, dkk. (2006). hlm. 60.

Beberapa hadits yang mengandung larangan risywah di antaranya adalah:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

“Laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum”. (HR. Ibnu Majah)

Tsauban R.A meriwayatkan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ  
يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Rasulullah n melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang menghubungkan keduanya.” (H.R. Ahmad)

### c. Ghashab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

#### 1) Definisi Ghashab

Secara etimologis, ghashab berasal dari kata kerja ghashaba-yaghshibu-ghashban yang berarti *akhadzahu qahran wa zulman* (mengambil sesuatu secara paksa dan zalim). Secara lebih lengkap, Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan definisi ghashab yaitu: *akhdzu al-syai' zhulman wa qabla akhdzi zhulman jihāran* (mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim ia melakukannya juga secara

terang-terangan). Semakna dengan definisi tersebut, al-Jurjani mendefinisikan ghashab yaitu *akhdzu al-syai' zhulman mālan kāna aw ghairihi* (mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta atau yang lainnya). Demikian juga definisi yang sama dikatakan oleh Ali a arti ghashab menurut bahasa yaitu:

الْعَصْبُ هُوَ أَحْذُ الشَّيْءِ مِمَّنْ هُوَ  
فِي يَدِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّعْلُبِ

“Ghashab adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa)”.

Sedangkan secara terminologis, ghashab diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Arti inilah yang dirumuskan oleh al-Hanafiyah:

الْعَصْبُ إِزَالَةُ يَدِ مُحِقِّهِ بِإِثْبَاتِ يَدِ  
مُبْطِلَةٍ عَلَانِيَةً لَا خَفِيَّةَ فِي مَالٍ  
مُتَقَوِّمٍ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ.

“Ghashab adalah menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat batil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta yang berharga dan dapat dipindahkan”.

Dengan memberikan contoh perbuatan secara lebih rinci, M. Nurul

---

sebagaimana haramnya hadiah bagi para pejabat, karena walaupun transaksi ini tidak merugikan orang lain atau publik tetapi dapat mengakibatkan hancurnya tata nilai dan sistem hukum.

Irfan mendefinisikan ghashab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Karena ada batasan ‘tanpa izin pemilik’, maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai, tidak termasuk perbuatan ghashab melainkan khianat. Karena terdapat unsur ‘pemaksaan’ atau ‘kekerasan’ maka *ghashab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam ghashab tidak terjadi tindak pembunuhan. Karena terdapat ‘unsur terang-terangan’ maka ghashab jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi. Karena yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain, maka termasuk dalam perbuatan ghashab di antaranya; mengambil, merebut atau menguasai hak untuk membuat batas kepemilikan tanah, hak untuk menduduki jabatan, termasuk pula hak-hak privasi seseorang.<sup>54</sup>

## 2) Hukum dan Dalil-Dalil Larangan Ghashab

Para ulama sepakat menyatakan bahwa ghashab merupakan perbuatan terlarang dan hukumnya haram. Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi

<sup>54</sup> M. Nurul Irfan. (2012). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. hlm. 105-106.

bahwa pada prinsipnya seluruh umat Islam sepakat menyatakan bahwa ghashab hukumnya haram. al-Zuhaili menjelaskan bahwa ghashab hukumnya haram dan merupakan sebuah kemaksiatan besar walaupun barang yang diambil atau dikuasai tersebut tidak mencapai nisab pencurian.

Adapun dalil-dalil tentang larangan melakukan ghashab terdapat dalam beberapa nash, baik Al-Qur’an maupun hadits bahkan ijma’ para ulama. Di antara ayat tersebut adalah Surah Al-Nisa’ [4] Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.”

Surah Al-Baqarah [2] Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْءُوا  
بِهَا إِلَىٰ الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan

jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”

Ahmad al-Syarbini al-Khatib juga mengatakan bahwa seseorang yang meng-ghashab harta milik orang lain wajib mengembalikannya. Masalah ghashab terkadang terjadi pada benda tetap/tak bergerak, seperti masalah batas kepemilikan tanah yang sering berujung pada persengketaan.

#### d. Khianat

Kata *khianat* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk verbal noun atau masdar dari kata kerja *khāna-yakhūnu* dengan masdar *khawnan-khānatan-khiyānatan*, dan mukhānatan yang berarti *an yu'tamana al-insān falā yanshah* (sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan).

Adapun bentuk isim fā'il dari fi'il *khāna-yakhūnu* adalah *khā'in* yang berarti *alladzī khāna mā ja'ala 'alaihi amīnan* (seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya). Semakna dengan definisi tersebut, Imam al-Syaukāni mendefinisikan *khā'in* adalah *man ya'khudzu al-māl khafiyyatun wa yazhharu al-nushhu li al-mālik* (orang

yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut).<sup>55</sup>

Khianat secara umum juga berarti 'tidak menepati janji'. Dalam QS. al-Anfāl ayat 27 dikemukakan tentang larangan mengkhianati amanah sesama manusia beriringan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ  
وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, padahal kalian mengetahui.”

Amanah sesama yang dilarang untuk dikhianati meliputi amanah politik, ekonomi, bisnis (muamalah), sosial dan pergaulan. Walaupun dalam konteks pemidanaan yang dibicarakan dalam fikih, khianat dikhususkan untuk tindakan mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya (*'āriyah*). Akan tetapi khianat juga merupakan sesuatu yang melekat pada gholul, karena orang yang melakukan tindakan gholul berarti dia berkhianat. Hal ini sebagaimana

<sup>55</sup> Al-Syaukāni. *Nail Al-Authar*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 304.

dijelaskan oleh M. Shadiq Khan dalam tafsirnya:

عَلُّ الشَّيْءِ: دَسَّهُ فِي مَتَاعِهِ وَأَخْفَاهُ  
وَحَانَ فِيهِ صَاحِبُهُ

“Mengkorup sesuatu berarti mengambil dan menyembunyikan sesuatu ke dalam hartanya dan mengkhianati pemiliknya”.

#### e. Al-Maks (Pungutan Liar)

##### 1) Definisi Al-Maks dan Dalil Keharamannya

Berdasarkan makna leksikal, kata *al-maks* adalah bentuk masdar atau invinitive dari kata kerja *makasa-yamkisu* yang berarti memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi. Ibn Manzur juga mengartikan kata *al-maks* dengan *al-jibayah* (cukai). Bahkan dengan lebih detail beliau mengemukakan:

الْمَكْسُ: دَرَاهِمُ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ  
بَائِعِ السِّلَعِ فِي الْأَسْوَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

“al-Maks adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah”<sup>56</sup>

Semakna dengan definisi tersebut, Ahmad al-Siharanfuri juga mengutip definisi al-maks sebagaimana dalam kitab al-Nihayah yaitu:

<sup>56</sup> Ibn Manzhur. Lisan al-‘Arab, Jld. VI, hlm. 220.

الْمَكْسُ: الصَّرِيْبَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا  
الْمَاكِسُ وَهُوَ الْعِشَارُ لِأَنَّ الْعَالِبَ فِيهِ  
الظُّلْمُ، فَالْأَمِيرُ يَسْتَحِقُّ النَّارَ بِأَمْرِهِ  
بِذَلِكَ، وَالْعِشَارُ يَسْتَحِقُّ النَّارَ  
بِإِعَانَتِهِ فِي ذَلِكَ.

“al-Maks adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini pada umumnya terdapat unsur kezaliman. Seorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut, dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimaksud”.<sup>57</sup>

Adapun Muhammad ibn Salim ibn Sa’id Babashil mendefinisikan *al-maks* yaitu:

الْمَكْسُ هُوَ مَا تَرْتَبُهُ الظُّلْمَةُ مِنْ  
السَّلَاطِينِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ بِقَوَائِنَ  
ابْتَدَعُوهَا

“al-Maks adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa secara zalim, berkaitan dengan harta-harta manusia, di mana aturan ini diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat/ diadadakan”.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Al-Siharanfuri. *Badzlu al-Majhūd fi Halli Abī Dawūd* dalam M. Nurul Irfan (2012). *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. hlm. 128.

<sup>58</sup> Muhammad ibn Salim ibn Sa’id Babashil. *Is’ad al-Rafiq wa Bughiyyah al-Shadiq*, dalam M. Nurul Irfan. (2012). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. hlm. 129.

Dalam rumusan definisi *al-maks* seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga dapat melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur, dalam hal ini para pedagang dan pelaku bisnis. Bābushil lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah *al-maks* ini meliputi beberapa kelompok, dalam penjelasannya sebagai berikut:

وَالْمَكَّاسُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ مِنْ جَانِبَيْ  
 الْمَاكِسِ وَشَاهِدِهِ وَوَازِنِهِ وَكَائِلِهِ وَغَيْرِهَا  
 مِنْ أَكْثَرِ أَنْوَاعِ الظُّلْمَةِ بَلْ هُوَ مِنْهُمْ  
 فَلَهُمْ يَأْخُذُونَ مَالًا يَسْتَحِقُّونَ  
 وَيَدْفَعُونَ لِعَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ.

“Para pelaku pungli dengan berbagai macamnya terdiri dari pihak pemungut, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar dan lain-lain yang terlibat dalam kezaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan memberikan sesuatu yang bukan haknya”.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Muhammad bin Salim bin Sa’id Babashil. *Is’ad Al-Rafiq wa Bughiyyah Al-Sadiq* dalam M. Nurul Irfan (2012). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. hlm. 129.

Dari uraian tentang beberapa pengertian *al-maks* di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam, bahkan sejak zaman jahiliyah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu. Hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman di dalamnya dengan adanya pemerasan tidak dapat dipungkiri.<sup>60</sup>

Adapun dalil-dalil syara’ tentang diharamkannya praktik *al-maks* (pungutan liar/cukai ilegal) ini antara lain firman Allah S.W.T. dalam Surah Al-Syura Ayat 42:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ  
 النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”

<sup>60</sup> M. Nurul Irfan. (2012). *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. hlm. 131.

Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa pelaku cukai ilegal atau pungutan liar tidak akan masuk surga. Rasulullah S.A.W bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pungutan liar.” (H.R. Abu Dawud)

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana korupsi dalam perpektif hukum Indonesia adalah: terkait dengan kerugian keuangan negara; terkait dengan suap-menyuap; terkait dengan penggelapan dalam jabatan; terkait dengan perbuatan pemerasan; terkait dengan perbuatan curang; terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan terkait dengan gratifikasi.
2. Beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dalam pidana Islam yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang antara lain adalah: *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, dan *al-maks* (pungutan liar).

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Jurnal

- Retnowati, Y. (2014). Relevansi Gerakan Antikorupsi Untuk Pembangunan. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan*. 18(1).
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*. 15(3).
- Suraji. (2008). Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya. *JKAP: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 12(2).
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran. *Jurnal Yuridis*: 1(2).

### Sumber Buku

- Anwar, S., dkk. (2006). *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban.
- KPK, Buku Saku KPK. (2006). *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Danil, E. (2014). *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irfan, M.N. (2012) *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta:.
- Mulyadi, L. (2011). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni.
- Multatuli. (1974). *Max Havelaar; Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda*, Bandung: Penerbit Djambatan.



Al-Rasyid, H. (2016). *Fikih Korupsi; Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soedarso, B. (2009). *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Surachmin dan Suhandi Cahaya. (2015). *Strategi dan Teknik Korupsi; Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Syaukani. (t.t.). *Nail Al-Authar*. Beirut: Dar al-Fikr.

### **Sumber Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Sumber Situs Internet**

<https://nasional.kompas.com/read/2012/10/03/09245548/Membunuh.KPK>

<https://historia.id/modern/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB>